



**PUTUSAN**

Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Mattoanging, Desa Ponre-ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone,

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 Januari 2022 (*Surat Kuasa terlampir*) telah memberikan kuasa khusus kepada;

**SYAMSUDDIN, S.H. MH**, Advokat/Penasehat Hukum, pada kantor Syamsuddin, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jln. Andi Malla, BTN Bone Biru Indah Permai Blok E No.13., Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan., Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon asal/ Tergugat Intervensi I** ;

**melawan**

**TERMOHON**, Umur 41 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan tamat SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berdomisili di dusun Mattoanging Desa Ponre-Ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon asal 1 / Tergugat Intervensi II**;

**TERMOHON 2**, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan tamat SD, Pekerjaan Petani ,

Hal. 1 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Berdomisili di dusun Mattoanging Desa Ponre-Ponre,  
Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, selanjutnya  
disebut **Termohon asal II / Tergugat Intervensi III** ;

**Dan**

**HJ. SAMSIAH binti BASE**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan  
Mengurus rumah Tangga, beralamat di Mattoanging , Desa Ponre-Ponre,  
Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;

Dalam hali ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2021  
yang telah diregister di Kepaniteraaan Pengadilan Agama Watampone Nomor  
36/SK/II/2022/ PA. Wtp Tanggal 7 Pebruari 2022 telah memberikan Kuasa  
kepada;

1. **Ismail Aris, SH,MH;**
2. **Andi Sarwo Edy Haruna, SH,MH**
3. **Haslinda, SH**

Semuanya Advokat yang berdomisili Hukum di Kantor Rumah Konsultasi dan  
Bantuan Hukum ( RKBH) Al-Gazali beralamat di jalan Sungai Limboto  
Nomor 32, Kelurahan Ta' Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi / Termohon asal III** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon asal dengan surat gugatannya tertanggal  
13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Watampone pada tanggal 21 Januari 2022 dengan register perkara Nomor  
163/Pdt.G/2022/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp*



1. Bahwa Pemohon asal telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AKKA BIN BEDDU pada tanggal 13 Desember 1976 di Dusun Mattoanging, dahulu Desa Tappale sekarang menjadi Desa Ponre-Ponre di Kecamatan Libureng Kab.Bone ,yang dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama HAMMA dan yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung pemohon yang bernama UCO dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama H.ANTON dan SUDDING dengan mahar dua petak sawah ;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus Perawan dan AKKA BIN BEDDU berstatus Jejaka;
3. Bahwa Pemohon dan AKKA BIN BEDDU tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan AKKA BIN BEDDU telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama AKKA BIN BEDDU tinggal bersama sebagai Suami Istri selama Sepuluh Tahun dan Alm.AKKA BIN BEDDU meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020 sesuai dengan kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi-Selatan tertanggal 24 November 2021;
6. Bahwa Pemohon saat hidup bersama dengan Alm.AKKA BIN BEDDU telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: TERMOHON, Umur 42 Tahun dan TERMOHON 2, Umur 40 Tahun;
7. Bahwa Pemohon membutuhkan Isbat Nikah untuk kelengkapan administrasi Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama kecamatan Libureng Kab.Bone, Prov.Sulawesi-Selatan;

Berdasarkan hal –hal tersebut diatas maka pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Watampone cq.majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 42 Hal. Pen. No.163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon PEMOHON dengan alm.AKKA BIN BEDDU, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 1976 di Dusun Mattoanging, dahulu Desa Tappale sekarang menjadi Desa Ponre-Ponre di Kecamatan Libureng Kab.Bone.
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah atau Peghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng Kab.Bone untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon dan alm.AKKA BIN BEDDU;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya. Atas bekenan ketua / majelis hakim yang terhormat pemohon menyampaikan terimah kasih yang sebesar – besarnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Watampone untuk mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan; dan ternyata pada sidang pertama tersebut ada pihak ketiga yang mengajukan gugatan Intervensi dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Bahwa terhadap para pihak yang hadir tersebut Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk menasehati para pihak agar menyelesaikan permasalahannya secara damai namun para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak tercapai kesepakatan;;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 , perkara Itsbat Nikah dan Intervensi adalah termasuk

Hal. 4 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



perkara yang dikecualikan untuk upaya mediasi sehingga para pihak dalam perkara a-quo tidak diperintahkan menempuh upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon asal yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon asal;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah memberikan penjelasan atas permohonannya tersebut dengan menyatakan bahwa tujuan utama mengajukan permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk memperoleh buku Nikah yang akan digunakannya untuk menuntut hak-haknya dan hak-hak anaknya atas meninggalnya Akka bin Beddu;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon asal tersebut, para Termohon asal telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon asal tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat Intervensi tersebut yang sekaligus merupakan jawaban atas permohonan Pemohon asal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan isbat nikah untuk mengesahkan perkawinan antara Tergugat Intervensi I dan Alm. Akka Bin Beddu yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I, *in casu*, perkara Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp., juga merupakan Suami yang sah dari Penggugat Intervensi dari perkawinan yang dilangsungkan pada hari Rabu, 25 Maret Tahun 1987 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Sinjai Tengah Nomor: 244/20/XI/2009;
2. Bahwa perkawinan Penggugat Intervensi dan Alm. Akka bin Beddu merupakan perkawinan yang pertama berdasarkan Daftar Pemeriksaan Nikah Model A yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai pada tahun 2009 yang menerangkan bahwa Pernikahan Akka Bin Beddu dan Pemohon

Hal. 5 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



dan/atau Penggugat Intervensi merupakan pernikahan yang Pertama dan status Alm. Akka bin Beddu sebagai jejak;

3. Bahwa hubungan perkawinan Penggugat Intervensi dengan Alm. Akka bin Beddu tidak pernah bercerai dan tinggal Bersama sampai Alm. Akka bin Beddu meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020 dan hasil perkawinan antara Penggugat Intervensi dan Alm. Akka bin Beddu telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris yang bernama sebagai berikut:

- 1) Sudirman Bin Akka;
- 2) Muh. Bahtiar Bin Akka;
- 3) Gusti Rahayu Binti Akka;
- 4) Kamil Warman Bin Akka.

4. Bahwa Berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II,<sup>1</sup> maka Penggugat Intervensi sebagai istri pertama (terdahulu) yang sah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Alm. Akka bin Beddu. Sehingga, memiliki kepentingan hukum yang harus dilindungi dan harus dijadikan pihak dalam perkara *quountuk* membelakepentingannya sendiri (*tussenkomst*);

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada prinsipnya dengan tegas menganut prinsip monogami. Sehingga berdasarkan pada Pasal 4 Ayat (1)<sup>2</sup> dan (2)<sup>3</sup> serta Pasal 5 Ayat (1) huruf a,

<sup>1</sup> *Vide*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Edisi Revisi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Halaman. 154-156.

<sup>2</sup> Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

<sup>3</sup> Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.





Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>4</sup> j.o. Pasal 41 huruf  
b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>5</sup> j.o. Pasal 56  
ayat (1)<sup>6</sup> dan (2)<sup>7</sup> Pasal 58 ayat (1) huruf a<sup>8</sup> dan Pasal 58 ayat (2)<sup>9</sup>,  
Kompilasi Hukum Islam, pada  
prinsipnya persetujuan kepada Penggugat Intervensi merupakan *conditio sine*  
*qua non* (syarat mutlak), pada sidang Pengadilan  
Agama. Sehingga alasan hukum Penggugat Intervensi harus dilibatkan  
dan/atau dijadikan pihak dalam perkara Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp;

6. Bahwa gugatan isbat nikah yang diajukan oleh  
Tergugat Intervensi dalam perkara Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp,  
didugakuat sebagai penyalundupan hukum,  
karena tidak menarik Penggugat Intervensi sebagai tergugat/termohon dalam  
perkara *a quo*. Padahal, Tergugat Intervensi I  
mengetahui Penggugat Intervensi sebagai istri sah dari Alm. Akka bin Beddu,  
karena antara Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I, II, dan  
III, sebagai para pihak dalam perkara kewarisan Nomor  
966/Pdt.G/2021/PA.Wtp<sup>10</sup> yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van*

<sup>4</sup>Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

<sup>5</sup>Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

<sup>6</sup>Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

<sup>7</sup>Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

<sup>8</sup>Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :a. adanya persetujuan isteri;

<sup>9</sup>Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

<sup>10</sup>Perkara *a quo*, telah diputus dengan amar putusan gugatan penggugat (dahulu sebagai Penggugat dan sekarang sebagai Tergugat Intervensi I, II, dan III) tidak dapat



gewijsde);-----

7. Bahwapenyulundupanhukumlainnya, Tergugatintervensi I tidakmenarikPenggugatIntervensisebagaiihakdalamperkaraNomor 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp, untukmenghindariisbat nikah poligami yang tidakdiperkenankan dan/ataubertentangandengan Surat Edaran (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 TentangPemberlakuanRumusan Hasil RapatPlenoKamarMahkamah Agung Tahun 2018 sebagaiPedomanPelaksanaanTugasBagiPengadilan, sebagaimana pada point 8 (delapan) <sup>11</sup> pada pokoknyasecaraexpressisverbis, bahwapermohonanisbat nikah poligamiatasdasar nikah sirimeskipundenganalasanuntukkepentingananak (kepentinganTergugatIntervensi II dan III) harusdinyatakantidakdapatditerima;
8. Bahwauntukmenghindaripenyulundupanhukumdalamperkara isbat nikah *in casu*, perkara dan penggugatIntervensimemilikihakuntukmelindungikepentinganhukummnya berdasarkanPasal 15 <sup>12</sup>, Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinandan berdasarkan pada bukuPedomanPelaksanaanTugas dan AdministrasiPeradilan Agama Bukull, Penggugatharusdilibatkansebagaiihakdalamperkaraa *quo*, melaluiintervensisebelumperkaraa *quodiputus*<sup>13</sup>;
9. Bahwaberdasarkanalasan-alasan di atas,

diterima (*Niet Onvanklijke Verklard*). Vide, pekara perdata Nomor 966/Pdt.G/2021/PA.Wtp. Halaman. 72.

<sup>11</sup> Vide, Surat Edaran (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman. 16.

<sup>12</sup>Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

<sup>13</sup>Vide, Point 6 tentangPengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah, pada hurung f, angka (9) dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Edisi Revisi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Halaman. 155-156.

Hal. 8 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp





sangat beralasan hukum jika Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan Intervensi (Tussenkomst) atas inisiatif sendiri dan diperkenankan untuk terlibat sebagai pihak dalam perkara Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp. Sehingga, beralasan hukum gugatan isbat nikah Tergugat Intervensi I untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima untuk menghindari adanya penyelundupan hukum mengenai poligami tanpa prosedur.;

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan di atas, Pemohon dan/atau Penggugat Intervensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Watamponec.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp., agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat intervensi untuk seluruhnya;
2. Memperkenankan Penggugat Intervensi/Interveniens untuk bergabung sebagai pihak dalam perkara Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp., demi membelak kepentingan sendiri (*tussenkomst*);
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan selanjutnya akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan terakhir;
4. Menolak Gugatan Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklard*);
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan bersesuaian hukum (*Ex Aequo Et Bono*).;

Bahwa atas gugatan Intervensi tersebut Pemohon asal /Tergugat Intervensi I menyampaikan jawaban atas Intervensi tersebut sekaligus merupakan Replik Pemohon asal yang selengkapnya sebagai berikut;

#### **DALAM EKSEPSI**

#### **Tentang Gugatan *Error In Persona*.**

Hal. 9 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat Intervensi tidak mempunyai hubungan hukum terkait permohonan yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I, dimana tergugat Intervensi I ingin mengesahkan peristiwa pernikahannya yang telah terjadi pada tanggal 13 Desember 1976 di Dusun Mattoanging dahulu Desa Tappale sekarang Desa Ponre-Ponre Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Karena sewaktu terjadinya peristiwa nikah tersebut penggugat intervensi belum menjadi istri dari Alm.AKKA BIN BEDDU, sehingga jelas dan terang bahwa gugatan penggugat intervensi tidak mempunyai dasar hubungan hukum untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 639/K/Sip/1975 Tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan: “bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Karena itu gugatan penggugat intervensi sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara:**

- 1. Bahwa pernyataan Penggugat Intervensi terkait perkawinannya dengan Alm.Akka Bin Beddu merupakan perkawinan yang pertama adalah tidak benar, dan ingin membolak balikkan fakta yang sesungguhnya, karena sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat Intervensi dan Alm.Akka Bin Beddu telah terjadi perkawinan antara Alm.Akka Bin Beddu dan PEMOHON (Tergugat Intervensi I), hal ini telah diakui pula Penggugat Intervensi (HJ.SAMSIAH BINTI BASE) di dalam persidangan

Hal. 10 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara *a quo*, dengan menyatakan “bahwa Tergugat Intervensi I (PEMOHON) adalah Istri Pertama Alm.AKKA BIN BEDDU dan begitu pula dengan Termohon I/ Tergugat Intervensi II (TERMOHON) dan Termohon II/Tergugat Intervensi III (TERMOHON 2) adalah anak dari perkawinan antara Alm.AKKA BIN BEDDU dengan PEMOHON” sehingga sudah sangat jelas status dari pemohon benar adalah istri pertama dari perkawinan yang pertama. Dengan demikian pengakuan Penggugat Intervensi tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna sehingga sangat patut dan beralasan hukum perkara Isbat Nikah *a quo* dikabulkan;;

- 2. Bahwa perkawinan antara Alm.Akka Bin Beddu dan PEMOHON dilakukan dihadapan Imam Desa yang bernama HAMMA dan disaksikan oleh UCO BIN UDDO sebagai wali nikah serta H.ANTON dan SUDDING sebagai saksi perkawinan dengan Mahar Perkawinan 2 Petak Sawah. Sehingga status Alm.Akka Bin Beddu sebagai Lelaki Lajang yang dimuat dalam Permohonan Isbat Nikah Penggugat Intervensi pada tahun 2009 adalah tidak benar adanya, sehingga Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Sinjai Tengah Nomor 244/20/XI/2009, disinyalir cacat yuridis dan harus dibatalkan karena mengandung unsur penyelundupan hukum.-----
- 3. Bahwa selama perkawinan antara Alm.Akka Bin Beddu dan PEMOHON telah dikaruniai 2 Orang anak Laki-Laki dan Perempuan masing-masing bernama sebagai berikut;;
- TERMOHON (Tergugat Intervensi II)
  - TERMOHON 2 (Tergugat Intervensi III)

Hal. 11 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



- 4. Bahwa perkawinan antara Alm.Akka Bin Beddu dan PEMOHON telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yang mengharuskan setiap Perkawinan yang sah harus dicatatkan sehingga Tergugat Intervensi harus mencatatkan perkawinannya.;
- 5. Bahwa permohonan Isbat Nikah Alm.Akka Bin Beddu dan PEMOHON telah memenuhi unsur permohonan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) poin (e) dan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
- 6. Bahwa kepentingan hukum Penggugat Intervensi yang meminta untuk di jadikan sebagai pihak dalam permohonan isbat nikah Nomor: 163/Pdt.G/2020/PA.WTP tidaklah beralasan hukum karena Penggugat Intervensi tidak memiliki hubungan hukum dalam peristiwa perkawinanPEMOHON dengan Alm.Akka Bin Beddu, begitupun ketika Perkawinan dilangsungkan pada tanggal 13 Desember 1976 di Dusun Mattoanging dahulu Desa Tappale Sekarang menjadi Desa Ponre-Ponre Kecamatan Libureng Kab.Bone penggugat intervensi tidak terlibat dalam peristiwa tersebut karena belum menjadi istriAlm. Akka Bin Beddu, sehingga sangat beralasan hukum untuk tidak dilibatkan dalam perkara *a quo*:-
- 7. Bahwa dugaan penyelundupan hukum yang diutarakan Penggugat Intervensi terhadap Tergugat Intervensi I, II, dan III sangat tidak beralasan hukum karena Permohonan Isbat Nikah PemohonPEMOHON dengan Alm.AKKA BIN BEDDU, bukan merupakan satu kesatuan dengan Perkara Kewarisan Nomor: 966/Pdt.G/2021/PA.WTP. yang telah diputus oleh Majelis Hakim

Hal. 12 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Pengadilan Agama Watampone dengan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).;

Berdasarkan pada pokok-pokok Eksepsi dan Jawaban yang kami uraikan di atas, maka kami selaku Kuasa Hukum PemohonPEMOHON, memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

-----Menerima Eksepsi dari Pemohon/Tergugat Intervensil untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

-----MenolakGugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelick Verkalaard).

-----Melanjutkan Permohonan Isbat Nikah PEMOHON dengan Alm.AKKA BIN BEDDU dalam Nomor Perkara : 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp.;

----- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa para Termohon asal I /Tergugat Intervensi II dan Termohon asal 2 / Tergugat Intervensi III tidak menyampaikan tanggapan atas intervensi tersebut; Kemudian Penggugat Intervensi menyampaikan Replik atas Jawaban Pemohon asal ;

Bahwa terhadap Replik Pnggugat Intervensi tersebut Pemohon asal menyatakan secara tegas hanya ingin mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan dan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela Nomor 163/Pdt.G/PA Wtp/2022 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pihak ketiga tersebut untuk bergabung dalam perkara a-quo yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 13 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon asal /Tergugat Intervensi telah mengajukan bukti –bukti berupa;

1. Fotokopi Pencatatan pernikahan atas nama Kasaming Nomor B.III/IV/1976, tanggal 29 12-19976, yang dicatat oleh imam kampung yang bernama Hamma, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Akka, dengan Nomor 7308-KM-241120021-0009, tanggal 23 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kasmiati, dengan Nomor 11289/Disp/CS-KB/II/993, tanggal 3 Januari 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hakim dengan Nomor 7308-LT-24012022-0048., tanggal 1 Juli 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon asal juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**SAKSI I; Andi Baharuddin bin Andi Amir Daus**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mattoanging, Desa Ponre – ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 14 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp





- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Hj. Kasaming ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Almarhum Akka bin Beddu;
- Bahwa saksi mengenalnya karena saksi adalah pamannya Akka bin Beddu;
- Setelah menikahhiduprukun dan memiliki 3 (tiga) anak, namun yang satunyameninggaldalamkeadaanmasihbayi.
- Walimenikahadalahsaudaranya yang bernamaUco, saksinyaadalahudin dan H. Anto denganmahar 2 petak sawah dan proses pernikahannyameriah.
- Yang menikahkanadalah Hamma alias Ahmad
- Antara hj.  
Kasamingdenganalmarhumakkatidakmemilikihubungan Saksi melihatlangsungterjadinyaljab Kabul antaraalmarhum Akka denganHj. Kasamingsekitardesembertahun 1976. Kesaksianiniperludiragukankebenarannya dan disesuaikan dengankesaksian pada saatperkarakewarisansebagaimanaPutusanPengadilan Agama WatamponeNomor :966/Pdt.G/2021/PA.Wtp. Pada saatperkarakewarisan, **Andi Baharuddin bin Andi Mirdausbersaksibahwadiaberada di Mattoangin pada Tahun 1993. Sebelumnya di Camming, karenamerupakankaryawanPabrik Gula.<sup>14</sup>**
- Akad nikah dilaksanakan di MattoanginrumahHj. Kasaming
- Akad nikah dicatat di bukucatatatan pada hariterjadinyapernikahan di depanimandesa
- Pada saatmenikahalmarhumakka dan hj. Kasaming, masing-masing masihberstatusperawan dan jejak.
- yang mengharamkan nikah

Hal. 15 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



- Saat almarhumakamenikah yang kedua, saksi yang pergilangsungmelamarbersamabapaknyaakka dan ida alias hj. Syamsiahkerumahhj. Syamsiah di sinjai.
- Sepengatahuansaksi, saksi pernahmendengarbahwaakka dan hj. Syamsiahpernahkawinnamunkarenaakka dan hj. Syamsiahselalubersama-sama dan tidakmemilikibuktibahwatelah menikah, hinggaakhirnyahj. Syamsiahdilamar dan kawinkembali
- Istri pertamaadalahhj. Kasaming, dan istri keduaadalahHj. Syamsiah
- Hj.Kasamingmasihdalamkeadaanistriakkakemudianakkamenika hlagidenganhj. Syamsiah dan tidakpernahada kata talak sebelumnyadenganhj. Kasaming.
- Akka selalumembawahj. Syamsiahkeponre-ponrebelummenikahsehinggakepaladusunnyamarah, dan akhirnyasaksipergimelamarbersamabapaknyaakka dan hj. Syamsiah, dengan uang panaik 800. 000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Selama hidupakka, antarahj. Kasamingdenganhj. Syamsiahhiduprukun dan tidakpernahadapertengkaran
- Tujuan utamamengajukanisbat nikah (memperolehbuku nikah) adalahuntukmenuntutwarisanalmarhumakka, karenasebelumnyatelahmengajukangugatankewarisanamuntid akditerimasebagaiahliwariskarenatidakada yang membuktikanbahwapenggugatmerupakanistri dan anak-anaknyaakka.

**SSAKSI II; Uco bin Uddo**

- Hjkasamingmenikahdenganakkasekitartahun 1976, yang menikahkanadalahiman kampung yang bernamahamma dan saksimerupakanwalinya.

Hal. 16 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat menikah almarhum akka dan Hj. Kasaming, masing-masing masih berstatus perawan dan jejak
- Saat akad nikah dengan Hj. Kasaming di adakan pesta yang meriah
- Antara Hj. Kasaming dengan almarhum akka tidak memiliki hubungan yang mengharamkan nikah
- Menikah di rumah Hj. Kasaming di Mattoanging
- Perkawin dicatat oleh imandesa yang bernama hamma
- Dari pernikahan Hj. Kasaming dengan akka, memiliki 3 (tiga) orang anak, namun yang satunya meninggal dalam keadaan masih bayi.
- Tujuan pengugat mengajukan isbat (pengesahan nikah) untuk mendapatkan buku nikah guna menuntut warisan yang ditinggalkan akka.
- Akka telah menikah yang kedua dengan Hj. Ida alias Hj. Syamsiah
- Setelah akad nikah dengan Hj. Syamsiah. Akka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Hj. Kasaming
- Sepengetahuan saksi hartabersama antara akka dengan Hj. Kasaming yang dituntut berupakan kakering (abbolang), dan sekarang telah menjadi sawah
- Yang menguasai sekarang tanah kakering yang telah menjadi sawah tersebut adalah Hj. Ida alias Hj. Syamsiah.
- Tanah tersebut dibeli di mullu (pemilik tanah) sewaktu akka masih bersama dengan Hj. Kasaming yang sebelumnya tanah tersebut ditukar dengan motor.
- Bahwa tanah tersebutlah yang diinginkan pihak Hj. Kasaming hingga mengajukan isbat ini di pengadilan.
- Saksi tidak mengetahui akan pernikahan akka dengan istri kedua Hj. Syamsiah karena saksi berada di lokasi. ;

Hal. 17 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat Intervensi telah pula mengajukan bukti –bukti sebagai berikut;

**BUKTI SURAT**

1. Fotokopy Daftar Pemeriksaan Nikah Model A yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kab. Sinjai telah bermaterai cukup dan telah bercap pos (dinazigelen) serta sesuai aslinya Bukti P.I – 1;
2. Fotokopy Buku Nikah Nomor tanggal atas nama Syamsia dengan Akka bin Beddu yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kab. Sinjai, telah bermaterai cukup dan telah bercap pos (dinazigelen) serta sesuai aslinya Bukti P.I – 2;
3. Fotokopi Kartu Kelahiran atas nama almarhum Akka dan Hj. Samsiah Sinjai telah bermaterai cukup dan telah bercap pos (dinazigelen) serta sesuai aslinya Bukti Surat P.I - 3
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sudirman bin Akka yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, telah bermaterai cukup dan telah bercap pos (dinazigelen) serta sesuai aslinya Bukti P.I – 4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Bahtiar bin Akka yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, Bukti P.I-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Gusti Rahayu binti Akka yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, Bukti P.I – 6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kamil Warman bin Akka yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya Bukti Surat P.I – 7;

Hal. 18 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



8. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor:966/Pdt. G/2021/PA.Wtp. yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Watampone, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegele) serta cocok dengan aslinya, Bukti Surat P.I – 8;

**BUKTI SAKSI**

**1. Saksi Saldang bin Wahide;**

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Hj. Syamsia;
- Bahwa juga sudah lama kenal dengan almarhum Akka;
- Bahwa Saksi adalah sepupudua kali dengan akka
- Bahwa Saksi yang pergilamar di sinjaitengah di rumahhj. syamsiah, bertigadenganalmarhumbeddu dan A. baharuddin (mantankepaladesa)
- Bahwa 11 harisetelahmelamarkemudian acara akadnikahnya.
- Bahwa2haristelahpernikahansaksiberduaalmarhumbeddukemb alikesinjaiuntukmengurussurat- suratpendaftaran di KUA
- Bahwa Saksi mengantarakkake KUA sinjaiuntukmendaftarkanpernikahanya
- Bahwa Akka menikahdenganhj. Syamsiah pada tanggal 25 maret 1987, denganwali nikah bernamaAlimuddindenganmahar 3 petak sawah
- Bahwa Saksi pada saatitubernamatajang (saudarakandunghj. Syamsiah), dan acara pernikahandirayakandenganmeriah
- Bahwa Hj. Syamsiaherupakanistrikedua dan istripertamahj. Kasaming
- Bahwa Alasan perceraianakkadenganhj. Kasamingkarenahj. Kasamingpernahdipukul oleh akka, dan kemudiamelapordikepaladusun.
- Bahwa Setelahmelapordikepaladusun, akkalangsungmentalakhj. Kasamingataspermintaanhj.

Hal. 19 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Kasamingsendiri di depankepaladusun yang bernama Andi Amir Teru bin Monga

- Bahwa Setelahditalak dan resmiceraisekitartahun 1986, hj. Kasamingtidakpernahtinggalbersamalagidenganakka.
- Bahwa Sebelumakkamentalahj. Kasaming, telahadapenyelesaianmengenaihartaantaraakkadenganhj. Kasaming
- Bahwa Setelahhj. Kasamingberceraidenganakka, pada tahun 1989 Hj. Kasamingtelahmenikahkembali dengan yang bernama Saso di mattoangindesaponre-ponre, dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Ancu bin Saso dan Mare bin Saso.
- Bahwa Akka selamahiduptelahmenikahsebanyakdua kali, yang pertamadenganhj. Kasaming dan kemudianmenikahsah dan terdaftardenganhj. Syamsiah.
- Bahwa Selama akkamenikahdenganhj. Syamsiah, hj. Kasamingtidakpernahmarahataumengganggukehidupanrumah tanggaantaraakkadenganhj. Syamsiah
- Bahwa Saksi hadir, melihat dan mendengarlangsungakkamentalakistrinyabernamahj. Kasaming di rumahkepaladusun yang bernama Andi Amir Teru.
- Bahwa Satu tahunsetelahituakkabarumenikahlagidenganHj. Syamsiah.
- Bahwa Antara hj. syamsiahdenganalmarhumakkatidakmemilikihubungan yang mengharamkan nikah
- Bahwa Akka menikahdenganhj. Syamsiahsecarabaik- baik, dan tidakhamildiluar nikah.
- Bahwa Akka telahmemberikan 1 persitanahuntukistrinyabernamahj. Kasaming, 2 Persi tanahuntukkeduaanakny, dan 1 persiuntukbagianakkasendiri.
- Akka menikahdenganhj. Syamsiahsekitartahun 1987.

Hal. 20 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp





- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adapengesaanmenikah (isbat) daripengadilan.
- Pernikahanantaraakkadenganhj. Syamsiahbukanlahisbat nikah melainkantelahtercatat di KUA.
- Akka meninggaldirumahhj. Syamsiah di ponre-ponre.

**2. Saksi Nasir bin Wahide;**

**Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Hj. Syamsia dengan Akka;**

- Bahwa Saksi hanyamendengarbahwaakkatelahberceraidenganhj. Kasaming
- Bahwa Akka menikahdenganhj. Syamsiah pada tahun 1987
- Bahwa Saksi yang mengantar dan membawabosarasewaktupernikahanantaraakkadenganhj. Syamsiah.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan Hj. Syamsia, Akka pernah menikah dengan Hj. Kasaming sekitar tahun 76;
- Bahwa saksi mengetahui persis bahwa Hj. Kasaming adalah isteri pertama sedangkan Hj. Syamsia adalah isteri kedua;;
- Bahwa saksi menyaksikan acara pernikahan Hj. Syamsia karena saksi berangkat ke Sinjai membawa hantaran;
- Bahwa saksi mengetahui Akka sudah meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 21 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



**DALAM PERKARA POKOK**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku III Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 halaman 145 butir (11) , maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan;

Menimbang bahwa majelis hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa para pihak berperkara yang isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, juga kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf ( c ) dan ( d ) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 , maka perkara Itsbat Nikah dan Intervensi adalah termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, oleh karena itu maka para pihak dalam perkara a-quo tidak diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon asal dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AKKA BIN BEDDU pada tanggal 13 Desember 1976 di Dusun Mattoanging, dahulu Desa Tappale sekarang menjadi Desa Ponre-Ponre di Kecamatan Libureng Kab.Bone ,yang dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama HAMMA dan yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon yang bernama UCO dan disaksikan oleh dua orang saksi

Hal. 22 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



nikah masing-masing bernama H.ANTON dan SUDDING dengan mahar dua petak sawah , namun Pemohon dengan almarhum Akka bin Beddu tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mendapatkan hak-hak keperdataan Pemohon dan anak-anak Pemohon karena suami Pemohon ( AKKA BIN BEDDU ) telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon asal tersebut Termohon asal I / Tergugat Intervensi II dan Termohon asal II/ Tergugat Intervensi III telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon asal tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi dalam gugatan Intervensinya yang sekaligus merupakan jawaban telah menyampaikan bantahan terhadap dalil Pemohon asal tersebut yang pada pokoknya sepanjang dapat disimpulkan yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi keberatan atau menolak permohonan Pemohon asal diisbatkan pernikahannya karena suami Pemohon asal yang bernama AKKA bin BEDDU telah menikah dengan Penggugat Intervensi sebagai isteri pertama yang sah menurut hukum dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan almarhum AKKA bin BEDDU hingga almarhum meninggal dunia dan telah pula mempunyai buku nikah sehingga permohonan Itsbat Nikah Pemohon asal adalah merupakan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon asal telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 s/d P.4;

Menimbang bahwa penilaian Majelis Hakim terhadap bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut;

Bukti P.1 ; yang berupa Fotokopi Buku Pencatatan Nikah dengan tulisan tangan dari guru ( sebutan Imam Desa dikampung Mattoanging ) , hal tersebut menunjukkan telah terjadinya pernikahan antara Hj. Kasaming binti Uddo dengan Akka bin Beddu pada Tanggal 1976 , meskipun bukti tersebut

Hal. 23 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



hanya dapat dikategorikan sebagai akta bawah tangan namun dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;

Bukti P.2 dan P.3 berupa Akta Kelahiran atas nama TERMOHON 2 dan Hj. Kasmiati binti Akka yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna , mengikat dan menentukan karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

Bukti P. 4 berupa Akta Kematian atas nama Akka bin Beddu merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna , dan mengikat karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga menunjukkan bahwa suami Pemohon asal ( AKKA BIN BEDDU ) telah meninggal dunia pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang bahwa disamping itu keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan mengalami sendiri secara langsung peristiwa terjadinya perkawinan antara PEMOHON dengan almarhum Akka bin Beddu , dan keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya sehingga telah pula memenuhi syarat materiil sebagai saksi ( vide; 308 RBg) oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara a-quo;

Menimbang bahwa keterangan para saksi Pemohon asal tersebut telah pula didukung dan dikuatkan oleh keterangan para saksi Penggugat Intervensi yang mengetahui persis bahwa perkawinan antara Hj. Kasaming dengan almarhum Akka dilaksanakan sesuai syari'at Islam dan pada saat menikah bertatus sebagai jejak dan gadis;

Hal. 24 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon asal dan para saksi tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon asal dengan Almarhum AKKA BIN BEDDU pada tanggal 13 Desember 1976 di Dusun Mattoanging, dahulu Desa Tappale sekarang menjadi Desa Ponre-Ponre di Kecamatan Libureng Kab.Bone ;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama HAMMA;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon yang bernama UCO;
- Bahwa saksi-saksi pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama H.ANTON dan SUDDING ;
- Bahwa pada saat menikah , maharnya adalah dua petak sawah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon asal berstatus gadis dan suaminya AKKA bin BEDDU berstatus sebagai jejak; sehingga pernikahan Pemohon asal dengan alm. Akka bin Beddu adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa antara Pemohon asal dengan AKKA bin BEDDU tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya;
- Bahwa selama Pemohon asal menikah dengan almarhum Akka bin Beddu yakni sejak tanggal 13 Desember 1976 sampai dengan AKKA bin BEDDU meninggal dunia tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahannya tersebut;;
- Bahwa setelah menikah Pemohon asal dengan AKKA bin BEDDU telah dikaruniai 3 orang anak, satu meninggal saat masih bayi dan sekarang yang hidup ada 2 orang yaitu TERMOHON 2d an Hj. Kasmiati binti Akka;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon asal pernah menikah lagi yang kedua dengan perempuan lain dari Sinjai yang bernama Hj. Samsia binti Base ;
- Bahwa Pemohon asal dengan almarhum Akka pernah bercerai secara di bawah tangan di kantor Desa bahkan setelah bercerai tersebut

Hal. 25 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Pemohon asal ( Hj. Kasaming ) telah menikah lagi dengan su sehingga sejak terjadinya perceraian secara kampong tersebut antara Pemohon asal dengan Almarhum AKKA bin BEDDU tidak pernah saling menghiraukan lagi bahkan tidak pernah serumah lagi karena almarhum Akka tinggal dengan isteri keduanya bernama Hj. Samsian binti Base;

- Bahwa suami Pemohon asal yang bernama AKKA bin BEDDU Telah meninggal dunia pada Tanggal 23 September 2020; ( Bukti P.2)
- Bahwa tujuan utama Pemohon asal mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena ingin mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk menuntut hak-hak keperdataannya karena suaminya AKKA bin BEDDU telah meninggal dunia sedangkan harta warisannya dikuasai oleh isteri keduanya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah pernikahan Pemohon asal dengan Almarhum AKKA bin BEDDU beralasan hukum untuk disahkan atau tidak , Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan hal tersebut;

- Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan, bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”;
- Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam;
- Bahwa hukum Islam menentukan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan rukun-rukun nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggar ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 44, dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedang Pasal 5 Kompilasi Hukum

Hal. 26 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp





Islam menyatakan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam membatasi pengajuan itsbat nikah hanya terhadap :
  - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya akta nikah;
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dengan mempedomani ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon asal dengan almarhum AKKA telah dilaksanakan secara Islam, dan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan secara yuridis sebagaimana yang digariskan dalam hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan) serta tidak terdapat halangan dan larangan perkawinan menurut hukum agama maupun undang-undang yang dilanggar, dan selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sesuai dengan syari’at Islam:-

Menimbang bahwa hal penting selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah adanya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon asal tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan ( Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ) yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf ( d ) Kompilasi Hukum Islam ( KHI) sehingga apakah layak untuk disahkan atau tidak ?

Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan

Hal. 27 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



di atas bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Akka bin Beddu telah terbukti dilaksanakan sesuai syari'at Islam dan tidak terdapat adanya larangan dan halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disamping itu berdasarkan fakta di persidangan Pemohon serta anak-anak Pemohon dalam perkara a-quo sangat membutuhkan adanya kepastian hukum mengenai status pernikahannya untuk mendapatkan hak-hak keperdataannya maka demi untuk terwujudnya kemaslahatan sehingga dengan pertimbangan maqashid syari'ah tersebut yang merupakan tujuan akhir ditetapkan syara' untuk kemaslahatan manusia maka Majelis Hakim berpendapat tanpa mengurangi makna ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon asal (PEMOHON) dengan almarhum Akka bin Beddu sudah selayaknya mendapat perlindungan hukum (itsbat nikah) demi terwujudnya maksud Pasal 5 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon asal dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon asal (Hj. Kasaming binti Uddo) dengan suami Pemohon asal (Almarhum Akka bin Beddu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. UU no. 22 Tahun 1946 jo. UU nomor 32 Tahun 1954 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Pemohon I dan

Hal. 28 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu dan sangat urgen untuk mempertimbangkan adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa Hj. Kasaming ( Pemohon asal ) hanya tinggal serumah bersama Akka bin Beddu sebagai suami isteri selama 10 tahun yakni sampai tahun 1986 ( vide posita permohonan Nomor ??? ) dan ternyata pula pernah bercerai dengan Akka bin Beddu di rumah Kepala Dusun yang bernama Andi Amir Terru bin Monga. Dan setelah bercerai tersebut sekitar tahun 1988/1989 Hj. Kasaming menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Saso' dan telah dikaruniai 2 orang anak dari suami keduanya tersebut yaitu; Ancu bin Saso' dan Mare binti Saso';

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka dalam perkara a-quo dipandang patut untuk mempertimbangkan dan mengadili petitum subsider (ex aquo et bono ) dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI Nomor 556K/Sip/1971 memberikan kaedah hukum bahwa larangan ultrapetita tidak dianggap lagi berlaku mutlak, Hakim diizinkan memutus melebihi apa yang dituntut selama hal itu masih sesuai dengan keadaan materil, oleh karena itu tanpa mengurangi makna ketentuan Pasal 189 ayat ( 2 ) dan (3) RBg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dimaksud;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, oleh karena dalam perkara a-quo tujuan utama Pemohon asal mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat ) ini semata-mata hanya untuk mendapatkan hak-hak keperdataannya dengan anak-anaknya atas meninggalnya Akka bin Beddu sehingga menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai status perkawinan Hj. Kasaming binti Uddo dengan alm Akka bin Beddu setelah terjadinya peristiwa hukum adanya perceraian dibawah tangan dan perkawinan kedua antara Hj. Kasaming dengan Saso'

Hal. 29 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



bin Monga' pada tahun 1987;

Menimbang bahwa khusus dalam perkara a-quo, dengan memperhatikan secara seksama ayat tentang talak sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; " dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

maka berdasarkan ayat tersebut patut dipahami bahwa peristiwa perceraian secara dibawah tangan yang terjadi di rumah kepada Dusun tersebut, yang kemudian Pemohon asal (Hj. Kasaming) menikah lagi dengan suami yang kedua telah berdasarkan azam atau ketetapan hati yang kuat antara Hj. Kasaming dengan suaminya alm Akka sebagaimana dalam ayat tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal dalam hal ini masyarakat suku Bugis khususnya di Dusun Mattoanging, Kecamatan Libureng Kabupaten Bone yang merupakan tempat tinggal Pemohon asal sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam komunitas masyarakat agamis suku Bugis Dusun Mattoanging Sulawesi Selatan masih banyak terdapat perkawinan dan perceraian yang hanya didasarkan pada hukum agama yaitu berpegang pada syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama tanpa melakukan pencatatan begitupula dengan perceraian tanpa melalui lembaga Pengadilan sehingga jika telah diceraikan secara agama di kampung apalagi jika perceraian tersebut diselesaikan melalui Kepala Dusun ataupun melalui tokoh masyarakat, maka masyarakat sudah meyakini telah jatuh talak, dan menganggap talaknya sudah sah serta mematuhi/mentaati keputusan yang mereka ambil tersebut walaupun ke Pengadilan hanya dianggapnya mengurus surat saja;

Menimbang bahwa terkait dengan kearifan local tersebut, dalam

Hal. 30 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



perspektif teori hukum progressif, Satjipto Raharjo dalam Bukunya “ Menuju Produk Hukum Progresif “yang diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa;

*“pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, dengan filosofis tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum, hukum bertugas melayani manusia bukan sebaliknya manusia melayani hukum , itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan hukum maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki bukan manusianya yang dipaksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum . Konsep ini menyebabkan ajaran hukum progresif menganut ideology hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat, keadilan di atas hukum bukan sebaliknya. Jika aturan hukum tidak menampilkan keadilannya maka ia harus ditinggalkan”;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan terungkapnya fakta kongkrit adanya perceraian Hj. Kasaming dengan Akka pada tahun 1987 dan adanya pernikahan kedua yang dilakukan Hj. Kasaming dengan Saso' bin Monga', serta adanya pula fakta hukum bahwa tujuan utama pengesahan nikah Pemohon asal adalah untuk menuntut hak-hak keperdataannya sehingga menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum tentang status perkawinan antara PEMOHON dengan almarhum Akka bin Beddu karena fakta hukum tersebut menimbulkan adanya konsekwensi hukum terhadap hak-hak keperdataan Hj.Kasaming bin Uddo yang jika tidak dipertimbangkan akan menimbulkan kemudhorotan yang besar yang pertanggung jawabannya sangat berat disisi ALLAH SWT, oleh karena itu tanpa mengurangi makna ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 dan Pasal 123 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka khusus dalam perkara *a-quo* meskipun tidak dimohonkan dalam petitum namun Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta mewujudkan kepastian hukum dan karena mengandung nilai kemamfaatan sehingga dengan mengingat

Hal. 31 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp





ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal 229 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut menetapkan telah terjadi perceraian antara Pemohon asal ( Hj. Kasaming) dengan Almarhum Akka bin Beddu sejak Tahun 1987 sampai meninggalnya almarhum Akka bin Beddu;

**DALAM INTERVENSI**

**I. DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat Intervensi 1 /Pemohon asal adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat Intervensi I / Pemohon asal pada pokoknya menyatakan keberatan pihak Penggugat Intervensi dilibatkan dalam perkara a-quo karena Penggugat Intervensi tidak mempunyai hubungan hukum terkait permohonan yang diajukan pihak Tergugat Intervensi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat Intervensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena alasan mengenai layak atau tidaknya Penggugat Intervensi dilibatkan menjadi pihak dalam perkara a-quo telah dipertimbangkan secara cermat dalam Putusan Sela Nomor 163/ Pdt.G/2022/PA Wtp sehingga dalil-dalil eksepsi Tergugat Intervensi I tersebut ternyata tidak beralasan hukum, oleh karenanya sepatutnya dinyatakan ditolak ;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa bukti-bukti dalam perkara pokok juga merupakan bukti-bukti dalam bagian Intervensi ini ;

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi pada pokoknya mengemukakan hal-hal sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut;

*Hal. 32 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp*





- Bahwa suami Tergugat Intervensi/Pemohon asal dalam perkara a-quo juga merupakan suami yang sah dari Penggugat Intervensi dari perkawinan yang dilangsungkan pada hari Rabu Tanggal 25 Maret 1987 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 244/20/XI/2009;
- Bahwa perkawinan Penggugat Intervensi dan alm Akka bin Beddu adalah perkawinan yang pertama dan status alm Akka bin Beddu sebagai jejak;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat Intervensi dengan alm. Akka bin Beddu tidak pernah bercerai dan tinggal bersama sampai meninggal dunia pada Tanggal 23 September 2020;
- Bahwa Penggugat Intervensi dengan alm. Akka telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa gugatan itsbat nikah Tergugat Intervensi / Pemohon asal diduga kuat sebagai penyelundupan hukum karena tidak melibatkan Penggugat Intervensi sebagai pihak padahal Penggugat Intervensi dilibatkan dalam perkara warisan Nomor 966/Pdt.G/2022/PA Wtp yang diajukan Tergugat Intervensi/ Pemohon asal ;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Intervensi tersebut, pihak Tergugat Intervensi I / Pemohon asal menyampaikan jawaban yang pada intinya mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat Intervensi dan membantah selebihnya yang selengkapya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sedangkan Tergugat Intervensi II/ Termohon asal I dan Tergugat Intervensi III/ Termohon asal II tidak memberikan tanggapan apapun;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Penggugat Intervensi tersebut, Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.I-1 s/d P.I-8 serta 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan , bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan telah bersumpah secara agama Islam ;

Hal. 33 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Menimbang bahwa keseluruhan bukti-bukti tersebut menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pihak Penggugat materil seta bukti –bukti dipersidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Intervensi ( Hj. Syamsia binti Base ) telah menikah dengan Akka bin Beddu yang dilangsungkan di Sinjai pada hari Rabu Tanggal 25 Maret 1987 ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Hj. Syamsia binti Base dengan Akka bin Beddu tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yaitu Sudirman bin Akka, Muh. Bahtiar bin Akka, Gusti Rahayu binti Akka dan Kamil Warman bin Akka;
- Bahwa suami Penggugat Intervensi (Akka bin Beddu) telah meninggal dunia pada Tanggal 23 September 2020;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 966/Pdt.G / 2021/ /PA Wtp Tergugat Intervensi 1 telah mengajukan gugatan waris terhadap Penggugat Intervensi namun gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena Tergugat Intervensi tidak memiliki Buku Nikah;
- Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat Intervensi dengan Akka bin Beddu, Tergugat Intervensi dan pihak lain tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menganalisa dalil-dalil Penggugat Intervensi dalam perkara a-quo maka yang sangat urgen untuk dipertimbangkan adalah mengenai dalil Tergugat Intervensi bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Tergugat Intervensi / Pemohon asal dalam perkara a-quo adalah merupakan penyelundupan hukum karena permohonan tersebut adalah permohonan Itsbat Nikah Poligami atas dasar Nikah Sirri; sehingga dengan demikian maka yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Intervensi perkara a-quo adalah;

Hal. 34 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



- Apakah benar permohonan Itsbat Nikah Tergugat Intervensi I / Pemohon asal adalah Itsbat Nikah Poligami atau bukan ?;

Menimbang bahwa untuk mengetahui dan menentukan kebenaran dalil Penggugat Intervensi tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi sebagai berikut;

- Bahwa bukti P.I-1 dan bukti P.I-2 berupa Fotokopy Daftar pemeriksaan Nikah Model A dan fotokopi Buku Kutipan akta Nikah Nomor 244/20/X/2009 , kedua bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat Intervensi dengan alm. Akka bin Beddu adalah suami isteri yang menikah pada Hari Rabu Tanggal 25 Maret 1987;
- Bahwa bukti P.1-3 s/d P.1-7 berupa fotokopy kartu kelahiran Akka bin Beddu dan akta kelahiran ke-4 orang anaknya, bukti tersebut menunjukka bahwa almarhum Akka bin Beddu telah dikaruniai 4 orang anak dari pernikahannya dengan Hj. Syamsia;
- Bahwa bukti P.1-8 berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 966/Pdt.G /2021/PA Wtp menunjukkan bahwa para Tergugat Intervensi telah mengajukan gugatan warisan atas harta peninggalan almarhum Akka bin Beddu kepada Penggugat Intervensi;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan dalil-dalil Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut di atas perlu dianalisis lebih jauh mengenai bukti bukti P.I-1 dan P.I-2 tersebut ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan secara cermat waktu terjadinya peristiwa hukum dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat Intervensi dengan alm. Akka bin Beddu yaitu pada Tanggal 25 Maret 1987 dengan membandingkan waktu terjadinya perkawinan antara Tergugat Intervensi /Pemohon asal dengan alm Akka bin Beddu yang dilangsungkan pada Tanggal 13 Desember 1976 maka telah nampak dengan jelas dan terbukti nyata bahwa Tergugat Intervensi / Pemohon asal ( PEMOHON) adalah isteri pertama dari alm Akka bin Beddu, sedangkan Hj. Syamsia binti

Hal. 35 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Base adalah isteri kedua sehingga tidaklah dapat diterima kebenarannya secara logis dalil Penggugat Intervensi tentang adanya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I / Pemohon asal karena tidak ada ketentuan hukum apapun yang membenarkan pernohonan ltsbat Nikah isteri pertama dianggap sebagai ltsbat Nikah poligami;

Menimbang bahwa walaupun dengan alasan bahwa perkawinan Penggugat Intervensi sah secara hukum dengan adanya buku Nikah sehingga menganggap diri sebagai isteri pertama, hal itupun tidaklah dapat dibenarkan secara hukum karena Tergugat Intervensi pun dapat diakui secara hukum oleh Negara dan diberi peluang memiliki buku Nikah dengan mengesahkan perkawinannya sebagaimana dalam perkara a-quo karena perkawinan sirri yang terpenuhi syarat dan rukunnya secara Islam dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dapat disahkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden ( Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa disamping itu meskipun status alm. Akka tercatat berstatus JEJAKA dalam buku Kutipan Akta Nikah dan juga tercatat dalam Daftar Pemeriksaan Nikah Model A yang merupakan bukti autentik , hal tersebutpun secara substansial tidaklah dapat dijadikan dasar untuk menentukan kebenaran status perkawinan Penggugat Intervensi dengan Akka bin Beddu sebagai isteri pertama karena menurut doktrin hukum pembuktian, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada bukti autentik bukanlah kebenaran mutlak yang tidak terbantahkan melainkan dapat saja dilumpuhkan jika terdapat bukti –bukti yang dapat membuktikan sebaliknya (vide; Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 314 Rbg , dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 630 K /Pdt/1994 );

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Intervensi I SALDANG bin WAHIDE dan NASIR bin WAHIDE yang mengetahui persis dan mengalami sendiri prosesi acara pernikahan Hj. Syamsiah dengan Akka bin Beddu karena saksi Saldang (sepupu Akka bin

Hal. 36 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Beddu) yang diutus untuk melamar dan saksi Nasir yang mengantar bosara (hantaran) pada saat acara pernikahan sehingga mengetahui bahwa Hj Syamsia adalah isteri kedua bukan isteri pertama;

Menimbang bahwa disamping itu keterangan saksi tersebut dikuatkan pula dengan saksi Tergugat Intervensi I yaitu Andi Baharuddi bin Andi Firdaus ( Pamannya Akka) dan Uco bin Uddo ( saudara kandungnya Hj. Kasaming) keduanya menerangkan mengetahui persis status alm. Akka bin Beddu pada saat menikah dengan Hj. Kasaming yakni sebagai jejak dan ketika perkawinan Akka bin Beddu yang kedua saksi Andi Baharuddin jugalah yang ditugaskan untuk madduta ( melamar ) Hj. Syamsia berangkat ke Sinjai bertiga dengan Beddu dan Akka sehingga para saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan mengalami sendiri peristiwa kejadiannya secara langsung, saling bersesuaian satu sama lain dan tidak bertentangan. Dengan demikian kualitas saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut telah ternyata dapat melumpuhkan bukti P.I-1 dan P.I-2 dalam hal kebenaran mengenai status alm. Akka pada saat menikah dengan Penggugat Intervensi yang ternyata adalah duda bukan jejak sebagaimana yang tertera dalam bukti tersebut dan bukan pula sebagai isteri pertama melainkan isteri kedua;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya status perkawinan Penggugat Intervensi ( Hj. SYAMSIA binti BASE ) sebagai isteri kedua dan status AKKA bin BEDDU pada saat menikah dengan Hj. Syamsia adalah duda maka dalil Penggugat Intervensi bahwa permohonan Itsbat Nikah Tergugat Intervensi I / Pemohon asal adalah itsbat Nikah Poligami tanpa prosedur telah ternyata tidak terbukti sehingga sangat tidak logis dan tidak ada aturan hukum apapun yang mengatur Tergugat Intervensi yang berkedudukan sebagai isteri pertama meminta izin kepada isteri kedua ,

Hal. 37 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



isteri pertama tidaklah mempunyai kewajiban apapun untuk mendapatkan persetujuan dari isteri kedua (Penggugat Intervensi);

Menimbang bahwa adapun mengenai dalil Penggugat Intervensi bahwa permohonan Itsbat Nikah Tergugat Intervensi bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung-RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dipertimbangkan sebagai berikut;

- Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti perkawinan Hj. Kasaming dengan almarhum Akka adalah perkawinan pertama bukan perkawinan poligami sirri sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran tersebut sehingga Surat Edaran dimaksud sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara a-quo sehingga tidak dapat dijadikan dasar / acuan untuk menolak atau tidak menerima permohonan Itsbat Nikah Tergugat Intervensi I ;
- Menimbang bahwa disamping itu Surat Edaran tersebut juga sangatlah tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara a-quo karena peristiwa hukum dalam perkara a-quo terjadinya 46 tahun yang lalu sementara Surat Edaran tersebut terbitnya atau berlakunya baru tahun 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka meskipun dalam perkara a-quo telah terbukti almarhum Akka bin Beddu telah mempunyai isteri yang lain yaitu Penggugat Intervensi namun karena Penggugat Intervensi secara substansial terbukti hanyalah sebagai ISTERI KEDUA sehingga Penggugat Intervensi tidaklah mempunyai hak apapun dan alasan apapun juga untuk mencegah maupun menghalangi pengesahan Nikah yang dilakukan Tergugat Intervensi I / Pemohon asal ; Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Penggugat Intervensi yang juga merupakan isteri dari almarhum Akka bin Beddu tidaklah dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan atau menghilangkan hak Tergugat Intervensi mengesahkan pernikahannya

Hal. 38 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp





karena Tergugat Intervensi selaku isteri pertama memiliki pondasi yang kuat untuk mendapatkan jaminan hukum dan perlindungan hukum dari Negara karena bagaimanapun juga Tergugat Intervensi memiliki hak “ *equality before the law* ”, yaitu hak untuk diperlakukan yang sama dihadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasa I 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka dalil Penggugat Intervensi yang menyatakan permohonan itsbat Nikah Tergugat Intervensi I / Pemohon asal adalah itsbat Nikah poligami telah ternyata tidak terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat Intervensi telah ternyata tidak berdasar hukum dan sepatutnya dinyatakan ditolak;

#### DALAM PERKARA POKOK DAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa mengenai biaya –biaya yang timbul dalam perkara a-quo, meskipun berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon namun karena dalam perkara a-quo terdapat pihak Intervensi yang menggabungkan diri sehingga biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon asal / Tergugat Intervensi dan Penggugat Intervensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

##### I. DALAM PERKARA POKOK

1. Mengabulkan permohonan Pemohon asal /Tergugat Intervensi I
2. Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon asal / Tergugat Intervensi I ( PEMOHON) dengan alm.AKKA BIN BEDDU, yang dilaksanakan pada

Hal. 39 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



tanggal 13 Desember 1976 di Dusun Mattoanging, dahulu Desa Tappale sekarang menjadi Desa Ponre-Ponre di Kecamatan Libureng Kab.Bone.

3. Memerintahkan Pemohon asal/Tergugat Intervensi I ( PEMOHON ) untuk mencatatkan pernikahannya dengan alm.AKKA BIN BEDDU; tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng Kab.Bone ;

Subsider :

- Menetapkan telah terjadi perceraian antara Pemohon asal ( PEMOHON ) dengan Almarhum AKKA bin BEDDU sejak tahun 1987;

II. DALAM INTERVENSI

- DALAM EKSEPSI

➤ Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi I / Pemohon asal

- DALAM POKOK PERKARA

➤ Menolak gugatan Penggugat Intervensi;

III. DALAM PERKARA POKOK / DALAM INTERVENSI

Membebaskan kepada Pemohon asal/Tergugat Intervensi I dan Termohon asal III / Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.030.000(satu juta tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari, ini, Senin tanggal 28 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Hj. St. Aisyah S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pihak berperkara dan kuasa hukumnya;

Hal. 40 dari 42 Hal. Pen. No.163/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Hj. St. Aisyah S., S.H.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Bintang, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.030.000,00

(satu juta tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

**Drs. H. Rahmading, M.H.**

Hal. 41 dari 42 Hal. Pen. No. 163/Pdt.G/2022/PA.Wtp

